



## PENETAPAN

Nomor 735/Pdt.P/2020/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan pengangkatan anak yang diajukan oleh :

**Sri Utarni binti Dulgani**, umur 53 tahun, NIK. 3326165807670001, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Manyangan RT. 020 RW. 007 Desa Manyangan Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, sebagai **Pemohon I**;

**Jumarno bin Kardjudi**, 53 tahun, NIK. 3326162906670021, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota TNI, alamat di Manyangan RT. 020 RW. 007 Desa Manyangan Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 11 Nopember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, dengan Nomor: 735/Pdt.P/2020/PA.Kjn, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 3 Mei 1996 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Timur,

Hal.1 dari 13 Pen. No. 735/Pdt.P/2020/PA.Kjn.



Kota Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor :  
037/10/V/1996 tanggal 3/5-1996;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama di rumah Pemohon I dan Pemohon II di Mayangan, RT.020 RW.007, Desa Mayangan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sampai sekarang telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat seorang anak Perempuan yang bernama : Nasya Anindya Oktaviani, lahir pada tanggal 22 Oktober 2017, bertempat tinggal di Balidono RT.001 RW.001, Desa Donorejo, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak;

4. Bahwa Nasya Anindya Oktaviani adalah anak kandung dari seorang ibu yang bernama Ratih Purwasih;

5. Bahwa orang tua Nasya Anindya Oktaviani, telah menyetujui dan rela terhadap rencana pengangkatan anaknya oleh Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa untuk kepentingan dan kebaikan masa depan anak tersebut, perlu adanya asuhan dan bimbingan serta pendidikan dari Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa atas dasar persaudaraan dan kekeluargaan dan dengan niat untuk beribadah kepada Allah SWT, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menjadikan Nasya Anindya Oktaviani sebagai anak angkat sebagaimana tersebut dalam Pasal 171 (h) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berikrar sanggup mengasuh, membimbing serta mendidik anak tersebut sesuai kemampuan Pemohon I dan Pemohon II dan sanggup memberi kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari seperti layaknya terhadap anak kandung sendiri, sedangkan dalam peraturan hak waris dan harta Pemohon I dan Pemohon II anak mengikuti ketentuan syariat islam sebagaimana termaktub dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;

Hal.2 dari 13 Pen. No. 735/Pdt.P/2020/PA.Kjn.



9. Bahwa untuk melaksanakan ikrar seperti dalam posita angka 8 tersebut di atas, perlu penetapan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan RI;

10. Bahwa sesuai dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sekarang telah diperbarui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, Inpres nomor 1 tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama nomor 154 Tahun 1991, maka Pengadilan Agama mempunyai hak dan kewenangan menerima dan menetapkan pengangkatan anak untuk memberi kepastian hukum atas permohonan Pemohon tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama: Nasya Anindya Oktaviani tersebut secara hukum, sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan, dan Majelis telah memberi nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mempertimbangkan kembali maksud untuk mengangkat anak mengingat konsekwensi dari perbuatan hukum tersebut serta menjelaskan tentang hak dan kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkatnya dalam berbagai aspek untuk kepentingan anak angkatnya, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

Hal.3 dari 13 Pen. No. 735/Pdt.P/2020/PA.Kjn.



Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mampu membiayai kebutuhan anak angkatnya dari penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan istrinya sejak dulu hingga sekarang rukun harmonis;

Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai anak;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengetahui maksud pengangkatan anak tersebut, yaitu untuk membahagiakan anak, disamping ingin mengasuh, membina, dan mendidik anak tersebut, sehingga kelak dapat berguna bagi agama, nusa dan bangsa;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopi kutipan akta nikah nomor 037/10/V/1996 tanggal 3-5-1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, bermeterai cukup dan telah dilegalisasi kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.1);
2. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Jumarno nomor 3326162501060016 tanggal 30-10-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bermeterai cukup dan telah dilegalisasi kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.2);
3. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumarno NIK. 3326162906670021 tanggal 17-12-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, bermeterai cukup dan telah dilegalisasi kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.3);

Hal.4 dari 13 Pen. No. 735/Pdt.P/2020/PA.Kjn.



4. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Utarni NIK. 3326165807670001 tanggal 11-01-2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, bermeterai cukup dan telah dilegalisasi kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.4);
5. Surat Keterangan Kelahiran nomor 3326-LU-03112017-0005 tanggal 3 Nopember 2017 bermeterai cukup dan telah dilegalisasi kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak tanggal 27 Oktober 2017 bermeterai cukup dan telah dilegalisasi secukupnya kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.6);
7. Fotocopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/3208 tanggal 30 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan telah dilegalisasi kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.7);
8. Fotocopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/01107/III/YAN.2.3/2020/INTELKAM tanggal 29 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kasat Intelkam Polri Resor Pekalongan, bermeterai cukup dan telah dilegalisasi kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.8);
9. Fotocopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/01107/III/YAN.2.3/2020/INTELKAM tanggal 29 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kasat Intelkam Polri Resor Pekalongan, bermeterai cukup dan telah dilegalisasi kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.9);

Bahwa disamping itu, pihak berperkara juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Achmadi bin Dulgani memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.5 dari 13 Pen. No. 735/Pdt.P/2020/PA.Kjn.



-----  
Bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I;

-----  
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1996;

- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak bernama Nasya Anindya Oktaviani yang lahir tanggal 22 Oktober 2017 adalah untuk mendapatkan kepastian hukum untuk menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat yang sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengambil Nasya Anindya Oktaviani dari orang tuanya sejak lahir hingga sekarang, telah merawat dan mengasuhnya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang seperti layaknya orang tua terhadap anaknya sendiri;
- Bahwa orang tua kandung anak angkat tersebut sudah mengetahui dan menyetujui serta menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon;
- Bahwa, orang tua kandung anak bernama Nasya Anindya Oktaviani tidak mampu secara materi untuk membiayai pemeliharaan anak tersebut dan secara ikhlas menyerahkan anak tersebut untuk diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;

-----  
Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang taat beragama Islam serta dikenal berkepribadian baik, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat;

Hal.6 dari 13 Pen. No. 735/Pdt.P/2020/PA.Kjn.





-----  
Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus sebagai Anggota TNI dan PNS dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anak angkatnya tersebut;

2. Murtiyono bin Soerono, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
Bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman kerja Pemohon II;

-----  
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1996;

- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak bernama Nasya Anindya Oktaviani yang lahir tanggal 22 Oktober 2017 adalah untuk mendapatkan kepastian hukum untuk menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat yang sah menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengambil Nasya Anindya Oktaviani dari orang tuanya sejak lahir hingga sekarang, telah merawat dan mengasuhnya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang seperti layaknya orang tua terhadap anaknya sendiri;
- Bahwa orang tua kandung anak angkat tersebut sudah mengetahui dan menyetujui serta menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon;
- Bahwa, orang tua kandung anak bernama Nasya Anindya Oktaviani tidak mampu secara materi untuk membiayai pemeliharaan anak tersebut dan secara ikhlas menyerahkan anak tersebut untuk diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal.7 dari 13 Pen. No. 735/Pdt.P/2020/PA.Kjn.



-----  
Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang taat beragama Islam serta dikenal berkepribadian baik, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat;

-----  
Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus sebagai Anggota TNI dan PNS dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anak angkatnya tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan kepastian hukum sahnyanya pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 angka (20) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang untuk menetapkan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak angkat sebagaimana dimaksud Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan ;

Hal.8 dari 13 Pen. No. 735/Pdt.P/2020/PA.Kjn.





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka untuk mendapat kepastian hukum pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam diperlukan putusan Pengadilan yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama sebagai peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam dan berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan alat-alat bukti tertulis dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mengangkat anak bernama Nasya Anindya Oktaviani anak dari pasangan suami isteri Nursalim dan Ratih Purwasih yang lahir pada tanggal 22 Oktober 2017;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengambil Nasya Anindya Oktaviani dari orang tuanya sejak lahir hingga sekarang, telah merawat dan mengasuhnya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang seperti layaknya orang tua terhadap anaknya sendiri;
- Bahwa, orang tua kandung anak bernama Nasya Anindya Oktaviani tidak mampu secara materi untuk membiayai pemeliharaan anak tersebut dan secara ikhlas menyerahkan anak tersebut untuk diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang taat beragama Islam serta dikenal berkepribadian baik, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus sebagai Anggota TNI dan PNS dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anak angkat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan prinsip-prinsip dasar pengangkatan anak sebagai berikut :

Hal.9 dari 13 Pen. No. 735/Pdt.P/2020/PA.Kjn.



1.-----

Bahwa, pengangkatan anak dibolehkan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak;

2.-----

Bahwa, dalam pengangkatan anak tanggung jawab pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

3.-----

Bahwa, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab antara anak dengan orang tua kandungnya maupun keluarga orang tuanya;

4.-----

Bahwa, bagi anak angkat perempuan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandungnya sesuai penjelasan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, dan apabila ternyata ia tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhol, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim;

5.-----

Bahwa, pengangkatan anak tidak menimbulkan nasab, kewarisan dan hubungan hukum lainnya dengan orang tua angkat, kecuali hak dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas;

6.-----

Bahwa, terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah maksimal  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya, demikian pula sebaliknya terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah maksimal  $\frac{1}{3}$  dari warisan orang tua angkatnya, ketentuan ini sejalan dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;

Hal.10 dari 13 Pen. No. 735/Pdt.P/2020/PA.Kjn.



7.-----

Bahwa, untuk pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua asal, wali atau orang/badan yang menguasai anak yang diangkat dengan calon orang tua angkat;

8.-----

Bahwa, dalam pengangkatan anak harus menghormati hukum yang berlaku bagi si anak;

9.-----

Bahwa, pengangkatan terhadap anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam, berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/1982 tanggal 10 Juni 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dihubungkan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam tentang pengangkatan anak di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat seorang anak perempuan bernama Nasya Anindya Oktaviani binti Nursalim patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan pengangkatan anak, maka Pengadilan perlu menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak tersebut kepada instansi terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal.11 dari 13 Pen. No. 735/Pdt.P/2020/PA.Kjn.



Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan yang dilakukan oleh Pemohon I (Sri Utarni binti Dulgani) dan Pemohon II (Jumarno bin Kardjudi), alamat di Manyangan RT. 020 RW. 007 Desa Manyangan Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, terhadap anak perempuan bernama Nasya Anindya Oktaviani binti Nursalim yang lahir pada tanggal 22 Oktober 2017;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan penetapan pengangkatan anak kepada Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Kementerian Luar negeri, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI dan Panitera Mahkamah Agung RI;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1442 H.. oleh kami **Uray Gapima Aprianto, S. Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Z. Hani'ah** dan **Ana Faizah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta **Sundoro Ady Nugroho, S. Sos., S.H.** sebagai Panitera Pengganti,

Hal.12 dari 13 Pen. No. 735/Pdt.P/2020/PA.Kjn.



penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Uray Gapima Aprianto, S. Ag., M.H.

Hakim-hakim Anggota :

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Sundoro Ady Nugroho, S. Sos., S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	200.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya meterai	Rp.	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>341.000,00</b>

Hal.13 dari 13 Pen. No. 735/Pdt.P/2020/PA.Kjn.